

PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

PEMBANDING, NIK. xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, alamat di Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13930, dengan domisili elektronik xxx, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK. xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, alamat di Kota Bekasi, 17135, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3835/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 07 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama **Anak I**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 10 Oktober 2010 (umur 14 tahun), **Anak II**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 Mei 2012 (umur

12 tahun), dan **Anak III**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 05 Juli 2020 (umur 4 tahun) dan Tergugat selaku ayah kandungnya diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dengan ketiga orang anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3 (tiga) tersebut melalui Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa pada hari dan tanggal putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya dinyatakan hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 20 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 3835/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 20 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Februari 2025 melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI tanggal 20 Februari 2025;

Bahwa Pemanding tidak menyerahkan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3835/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 02 Mei 2025;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* tanggal 28 April 2025, namun Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3835/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 05 Mei 2025 sedangkan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 30 April 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan

Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi pada tanggal 11 Juni 2025 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 119/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 11 Juni 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Februari 2025, dan putusan Pengadilan Agama Bekasi telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 07 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1446 Hijriah yang dihadiri Pembanding dan Terbanding/kuasa hukumnya secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni dalam waktu 13 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 2276/ADV/XI/2024 tanggal 14 November 2024 dalam beracara di tingkat pertama, Penggugat memberikan kuasa kepada Renna Asterina, S.H., M.H., C.Med., CCD dan Kawan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah meneliti dan memeriksa surat kuasa khusus tersebut ternyata surat kuasa *a quo* dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Sema Nomor 6 Tahun 1994 Jo Sema Nomor 7 Tahun 2012 Sub Kamar Perdata Umum yaitu tidak menyebut dengan jelas pemberian kuasa sampai pada tingkat banding, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan tidak memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di tingkat banding, Pembanding tidak mengirimkan memori bandingnya, sehingga tidak dapat diketahui tentang keberatan-keberatan dari Pembanding;

Menimbang, bahwa sesungguhnya demikian, memori banding bukanlah merupakan kewajiban hukum yang harus disampaikan berkenaan dengan adanya permohonan banding, melainkan hanya berupa hak semata sehingga memori banding sekalipun tidak diajukan oleh Pemanding tidak akan berakibat ditolaknya permohonan banding, karena tanpa memori banding pun perkara akan tetap diperiksa ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini semula sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 3835/Pdt.G/2024/PA.Bks yang terdaftar di Pengadilan Agama Bekasi, berdasarkan ketentuan Pasal 7 (1) dan 10 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H. Endoy Rohana, S.H. (mediator bersertifikat) dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Desember 2024 dinyatakan mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) setelah mempelajari dan meneliti secara saksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3835/Pdt.G/2024/PA.Bks, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding mohon agar Pengadilan Agama Bekasi menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Pembanding terhadap Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

1. Sejak bulan November tahun 2013 mulai diwarnai perselisihan-perselisihan akibat perselingkuhan yang mengarah pada perzinahan yang telah dilakukan oleh Pembanding dengan perempuan-perempuan yang bukan istri sahnya melalui aplikasi kencan online (BADOO dan OMI);
2. Pembanding hanya sekedarnya dalam memenuhi nafkah dan kebutuhan rumah tangga dengan Terbanding yang memiliki 3 (tiga) anak.
3. Pembanding tidak ada perhatian dan tidak memperhatikan kenyamanan Terbanding dan anak-anak;
4. Pembanding sering mengeluarkan kata-kata merendahkan Terbanding yang menyakitkan hati dan perasaan Terbanding;
5. Pembanding jarang ada andil dalam pengasuhan ketiga anaknya dengan alasan lelah setelah bekerja;
6. Pada tanggal 01 November 2024, Pembanding melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Terbanding karena Terbanding menolak ajakan hubungan intim Pembanding sehingga Pembanding marah, merobek daster dan mencengkeram lengan Terbanding sampai Terbanding telanjang dan Pembanding memaksa berhubungan intim sehingga Terbanding merasa trauma psikis (merasa di perkosa) dan

trauma fisik di lengan yang menyebabkan Lebam biru dan nyeri yang dirasakan Terbanding.

Menimbang, bahwa Pemanding membantah dalil-dalil gugat Terbanding, kecuali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dimana Pemanding mengakuinya bahwa pernah merobek daster Terbanding karena merasa kesal terhadap Terbanding yang tidak mau berhubungan badan dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Terbanding di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.22 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I, (Saksi I Terbanding/bibi Terbanding) dan saksi II, (Saksi II Terbanding/bibi Terbanding);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut baik formil dan materil, sehingga ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan adanya KDRT baik secara verbal dan psikis yang dilakukan Pemanding terhadap Terbanding, sehingga gugatan cerai Terbanding dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam tingkat banding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama-III.A-1 yang menegaskan bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan saksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2014 memberi arah yang jelas jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*boken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) sudah ada upaya damai, tapi tidak berhasil, (2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, (3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya KDRT dan lainnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, seluruh komponen indikator *broken marriage* telah ada dan terpenuhi dalam perkara *a quo*, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo.* SEMA Nomor 4 Tahun 2014 *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2023 gugatan cerai dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang cerai gugat patut dikuatkan dan dipertahankan;

Tentang Hadhanah.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama **Anak I**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 10 Oktober 2010 (umur 14 tahun), **Anak II**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 Mei 2012 (umur 12 tahun), dan **Anak III**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 05 Juli 2020 (umur 4 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa oleh karena Pembanding tidak menyampaikan keberatannya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terbanding sebagai pemegang hak hadlanah untuk ketiga orang anaknya, dengan ketentuan Pembanding selaku ayah kandungnya tetap berhak untuk memberikan kasih sayang terhadap ketiga orang anaknya dan Terbanding selaku ibu kandungnya tidak berhak menghalangi Pembanding selaku ayah kandung untuk datang dan atau mengajak ketiga orang anaknya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga orang anaknya yang ada dibawah asuhan Terbanding sepanjang tidak akan mengganggu

kepentingan ketiga orang anak tersebut. Jika Terbanding tidak memberi akses kepada Pembanding, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa anak yang bernama **Anak I**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 10 Oktober 2010 (umur 14 tahun) dan **Anak II**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 Mei 2012 (umur 12 tahun) adalah anak-anak yang telah mumayyiz, maka berdasarkan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa "**anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya**";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak diperoleh fakta bahwa **Anak I** dan **Anak II** yang telah mumayyiz tersebut dihadirkan dipersidangan untuk dimintai pendapatnya untuk memilih ikut ayah atau ibunya, namun karena secara *de facto* sejak anak-anak tersebut lahir hingga sekarang kedua anak tersebut lebih dekat dan akrab dengan Terbanding sebagai ibunya berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena kedua anak tersebut telah akrab dan lebih dekat dengan Terbanding, lagi pula Pembanding tidak mengajukan keberatan tentang hak asuh anak yang ikut Terbanding tersebut, maka harus diartikan bahwa kedua anak tersebut telah memilih tinggal bersama ibunya atau Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding juga menuntut agar Pembanding memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) dan nafkah atas 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak I, Anak II, dan Anak III sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "Bapak yang

bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.” Demikian pula sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Dan menurut Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa biaya-biaya yang diperlukan anak sebagai akibat terjadinya perceraian, baik karena cerai talak maupun karena gugatan perceraian, dibebankan kepada ayah dari anak-anak tersebut yang dibatasi sesuai dengan kesanggupan, kemampuan ayah dan kepatutan serta kelayakan bagi anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004 bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak-anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sepatutnya dihubungkan dengan kemampuan Pemanding dan ternyata dalam perkara *a quo* sesuai dengan surat bukti P.21 dan P.22 serta keterangan 2 orang saksi bahwa Pemanding bekerja sebagai anggota POLRI yang memperoleh gaji setiap bulannya, dan dalam jawabannya Pemanding tidak menyampaikan keberatannya atas tuntutan nafkah anak tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat tuntutan Terbanding mengenai biaya nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan cukup layak dan Pemanding dipandang mampu untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak masing-masing

bernama Anak I, Anak II, dan Anak III sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai sekurang-kurangnya anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa: “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus”, maka dengan ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh putus meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi karena perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri, namun bukan putusnya hubungan dan tanggung jawab orang tua kepada anak. Dan penguasaan anak kepada salah satu orang tuanya tidaklah berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya dan atau menjadikan orang tua yang lainnya akan kesulitan bertemu dengan anak yang dibawah asuhan salah satu orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi fluktuasi nilai rupiah dan untuk memenuhi kebutuhan minimum anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan 10 (sepuluh) persen pertahun dari jumlah nafkah anak yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. (vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05K/Ag/2016 tanggal 11 Februari 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pembanding tersebut dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor

3835/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 07 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3835/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 07 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1446 Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama **Anak I**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 10 Oktober

2010 (umur 14 tahun), **Anak II**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 Mei 2012 (umur 12 tahun), dan **Anak III**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 05 Juli 2020 (umur 4 tahun) dan Tergugat selaku ayah kandungnya diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dengan ketiga orang anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3 (tiga) tersebut melalui Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah menikah;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Najamuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota serta Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding. Putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

